

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

“*Every man has by nature desire to know*”¹ setiap manusia dari kodratnya ingin tahu. Manusia dari kodratnya merupakan makhluk berfikir ingin mengenal, menggagas, merefleksikan dirinya, sesamanya, Tuhannya, hidup kesehariannya, lingkungan dunia kehadirannya, asal dan tujuan keberadaannya dan segala sesuatu yang berpartisipasi dalam kehadirannya. Keinginan rasional ini merupakan bagian kodrati keberadaan dan kehadiran manusia. Karakter rasional kehadiran manusia merupakan suatu kewajaran, kenormalan, ke-natural-an. Segala perbuatan atau perilaku manusia pada hakikatnya harus sejalan dengan etika dan moral.

Etika dan moral mempunyai hubungan yang sangat erat, karena memiliki obyek yang sama yakni membahas tentang perbuatan manusia untuk menentukan baik dan buruk dari suatu perbuatan. Moral sering juga disebut sebagai akhlak, budi pekerti, ataupun susila. Moral secara eksplisit adalah hal-hal yang berhubungan dengan proses sosialisasi individu. Moral adalah perbuatan/tingkah laku/ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia lainnya. Moral merupakan produk dari budaya dan agama. Setiap budaya memiliki standar moral yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai yang berlaku dan telah terbangun sejak lama, etika maupun moral merupakan bekal manusia dalam berperilaku.

¹ Agustinus W Dewantara, *Filsafat Moral*, PT. Kanisius Yogyakarta, 2017, hlm.1.


Di zaman modern ini berbagai macam teknologi disuguhkan dan dapat dengan bebas digunakan kapan pun dan dimana pun. Sosial media seperti *Whatsapp, Instagram, Line, Facebook, dan Telegram* merupakan teknologi komunikasi yang dapat digunakan dengan berbagai macam diantaranya.

Whatsapp merupakan aplikasi yang sangat banyak digunakan di berbagai negara terutama di Indonesia. Aplikasi ini didirikan pada tanggal 4 Februari 2009 oleh Brian Acton dan Jan Koum. Pengguna aktif *Whatsapp* telah tercatat sebanyak 2 miliar diseluruh dunia.²

Tabel pertumbuhan pengguna Whatsapp 10 tahun terakhir

Bulan/Tahun	Jumlah Pengguna
Oktober 2010	10 juta
Desember 2011	50 juta
Oktober 2012	100 juta
Desember 2013	400 juta
Agustus 2014	500 juta
September 2015	900 juta
Februari 2016	1 miliar
Desember 2017	1,5 miliar
Februari 2020	2 miliar

² <https://www.affde.com/id/whatsapp-user.html>



Sumber (<https://affde.com/id/whatsapp-user.html>)

Aplikasi Whatsapp merupakan tempat berkomunikasi dimana setiap orang dapat bertukar pesan atau yang sering disebut *chatting*, juga dapat melakukan panggilan suara maupun panggilan video. Selain itu, juga dapat mengirimkan foto, video, dokumen, lagu bahkan sampai Stiker. Fitur Stiker Whatsapp baru-baru ini menarik perhatian para pengguna Whatsapp terkhusus di kalangan anak muda dimana dapat mewakili perasaan atau pun kata yang ingin disampaikan tanpa harus mengetik pesan ke dalam bentuk teks. Stiker tersebut adalah potret diri seseorang yang dimodifikasi sedemikian rupa hingga sesuai keinginan. Pembuatan Stiker Whatsapp tidak lah sulit dan sudah sangat banyak tutorial di internet yang dapat ditemukan dan pelajari sehingga dapat membuat stiker sendiri.


Berikut cara pembuatan Stiker Whatsapp menggunakan foto atau potret:

1. Buka aplikasi Sticker.ly di ponsel Android atau iOS, lalu login menggunakan akun Google atau Facebook
2. Tap tombol plus di bagian bawah layar
3. Akan ada dua opsi Stiker yang ditawarkan, Reguler dan Animated. Untuk sementara pilih opsi Reguler untuk membuat Stiker diam atau non-animasi.
4. Pilih foto yang akan digunakan untuk menjadi Stiker Whatsapp
5. Potong objek difoto agar latar belakang nya terlihat transparan. Ada tiga opsi yang ditawarkan yaitu Auto, Manual, Crop. Opsi Auto bisa menghilangkan latar belakang secara otomatis. Jika ingin hasil potongannya lebih presisi sesuai keinginan, bisa pilih mode Manual. Sementara opsi Crop akan memotong area dalam bentuk persegi.
6. Setelah latar belakangnya hilang, kalian bisa berkreasi. Untuk merapikan foto yang sudah dipotong, pilih opsi Adjust. Untuk menambahkan teks ke dalam Stiker, pilih opsi Text, dan jika ingin lebih menarik kalian juga bisa menambahkan emoji ke dalam stiker
7. Setelah selesai membuat Stiker sesuai keinginan, tap tombol Next lalu masukkan tag jika ingin Stiker kalian bisa dicari banyak orang. setelah itu tombol Save untuk menyimpan Stiker yang telah dibuat

8. Tap opsi New Pack jika ingin membuat paket Stiker baru. Untuk menambahkan Stiker baru ke dalam paket ini, tap tombol Add Stiker.
9. Setelah selesai menyusun paket Stiker dengan Stiker buatan sendiri, saatnya dimasukkan ke Whatsapp. Caranya mudah saja, cukup tap Add to Whatsapp yang ada dibawah bagian layar. Setelah itu akan ada prompt pop-up di layar dan pilih Yes.
10. Untuk menggunakannya, buka chat apapun di aplikasi Whatsapp lalu tap ikon Stiker yang ada di kolom chat.³

³ <http://inet.detik.com/tips-dan-trik/d-5692995/cara-membuat-stiker-whatsapp-pakai-foto-sendiri-gampang-banget>

Selain aplikasi yang disebutkan di atas berikut salah satu contoh aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat potret atau foto sebagai Stiker Whatsapp.



Manusia telah melahirkan sebuah ilmu baru yang sering disebut sebagai Hak Kekayaan Intelektual, yakni mahakarya yang bersumber dari hasil pemikiran manusia yang tidak berwujud nyata namun, sangat berperan besar dalam memajukan peradaban umat manusia. Hak kekayaan intelektual (HKI) adalah hak atas sesuatu yang bersumber dari hasil kerja otak manusia atau dapat disebut juga

sebagai ide atau hasil pemikiran manusia. Kemudian ide tersebut dirumuskan sebagai intelektualitas. Orang yang optimal memerankan kerja otaknya disebut sebagai orang yang terpelajar, mampu menggunakan rasio, mampu berpikir secara rasional. Tidak semua orang dapat mempekerjakan otaknya secara maksimal oleh karena itu, tak semua orang pula dapat mampu menghasilkan Hak Kekayaan Intelektual. Itu pula sebabnya hasil kerja otak yang membuahkan Hak Atas Kekayaan Intelektual itu yang bersifat eksklusif. Hanya orang-orang tertentu saja yang dapat melahirkan hak semacam itu, berkembangnya peranan manusia, dimulai dari hasil kerja otak itu.⁴ Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu bentuk hak milik yang berada dalam lingkungan kajian ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra.

Hukum hak kekayaan intelektual merupakan sebuah hukum yang harus terus mengikuti perkembangan teknologi untuk melindungi kepentingan pencipta atau pemilik karya. Kata milik atau kepemilikan dalam Hak Kekayaan Intelektual memiliki ruang lingkup yang lebih khusus dibandingkan dengan istilah kekayaan. Hal ini juga sejalan dengan konsep hukum perdata Indonesia yang menerapkan istilah hak milik atas benda yang dipunyai seseorang. Istilah hak kekayaan intelektual di dapat dari *Intellectual Property Right* (IPR) yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1994 mengenai pengesahan WTO.

Hak kekayaan intelektual memiliki fungsi sebagai perlindungan hukum terhadap pencipta yang dipunyai perorangan ataupun kelompok atas jerih payahnya dalam pembuatan hasil cipta karya dengan nilai ekonomis yang terkandung

⁴ Ok Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT.RajaGrafindo,2010,hlm.9.

didalam nya, juga bertujuan mengantisipasi dan mencegah terjadinya pelanggaran atas hak kekayaan intelektual milik orang lain. Perlindungan hak kekayaan intelektual adalah perlindungan hukum yang diperuntukkan oleh negara, maka dari itu sistem hak kekayaan intelektual tentunya haruslah diatur kedalam bentuk peraturan perundang-undangan. Hak kekayaan intelektual memiliki beberapa cabang yang cukup penting untuk dipahami oleh semua masyarakat salah satu bagian nya adalah mengenai Hak Cipta yang terdapat dalam Undang-undang tentang Hak Cipta yaitu Nomor 28 Tahun 2014.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa “ciptaan merupakan hasil karya cipta pada bidang seni, ilmu pengetahuan, dan sastra yang dihasilkan pada dasar kemampuan, pikiran, inspirasi, kecekatan, imajinasi, keterampilan, atau keahlian yang diwujudkan dalam bentuk nyata.” Hal ini berarti pemerintahan Indonesia memberikan perlindungan hak cipta terhadap pencipta atau pemegang hak cipta. Pencipta adalah seseorang atau beberapa yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Objek yang dilindungi hak cipta adalah ciptaan itu sendiri. Berdasarkan pada pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan ”Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk khas apapun juga dalam lapangan ilmu, seni, dan sastra.”⁵ Syarat keaslian (originality) terkait dengan konsepsi hak cipta sebagai kekayaan (property), yaitu ciptaan harus benar dari eksistensi pencipta. Sehingga yang dapat dilindungi dapat dikatakan sebagai milik umum (public domain). Hal ini sesuai dengan isi dari

⁵ Wirakusuma, In Bagus Sugiharta, Budi Susantoo, dan Fifiiana Wisnaeni. “Akibat Hukum Penggunaan Gambar Dari Internet Dalam kaitannya Dengan Hak Cipta.” *Notarius* 12, no. 1:361-372.

Berne Convention yaitu unsur keaslian (originality) yaitu suatu ciptaan merupakan hal yang esensial sehingga untuk didapatkan perlindungan. Persyaratan keaslian merupakan akibat langsung dari persyaratan asal ciptaan (authorship).


Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra salah satunya yang dilindungi yaitu karya potret. Perlindungan hukum untuk salah satu karya cipta, yaitu berupa potret terus berkembang seiring perkembangan karya fotografi. Kepemilikan potret tetap jatuh kepada pihak yang pertama kali mencatatkan atau mempublikasikan potretnya yakni fotografer apabila objeknya tidak manusia dan mereka yang ada dalam potret tersebut jika objeknya manusia. Karya fotografi atau potret dijelaskan pada penjelasan pasal 40 huruf k bahwa seluruh foto yang dihasilkan dengan menggunakan kamera dilindungi ciptaannya. Hal ini menunjukkan bahwa potret merupakan objek perlindungan hak cipta. Di Indonesia, persoalan hak cipta telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Saat ini penggunaan sosial media Whatsapp dikalangan anak muda berkembang sangat pesat. Kini salah satu fiturnya menjadi pusat perhatian yakni *fitur stikernya* yang hampir setiap hari kita gunakan saat mengirimkan pesan kepada orang lain. Dimana Stiker tersebut berupa potret diri seseorang, yang mana penggunaan potret tersebut dilakukan tanpa izin pemilik potret. Perilaku buruk tersebut telah melanggar hak ekonomi maupun hak moral dari pemilik potret. Dan

dikategorikan sebagai salah satu perbuatan tidak menyenangkan. Perilaku ini tidak dapat dibenarkan apalagi dibiarkan terus-menerus karena akan menjadi contoh buruk di kalangan masyarakat yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain.

Penggunaan potret sebagai Stiker Whatsapp yang disorot saat ini mengarah pada hal negatif seperti, penghinaan, pelecehan dan pembullying. Potret yang digunakan bukan hanya seperti teman, keluarga atau kenalan dekat, bahkan menggunakan foto public figure seperti artis, pejabat negara, tenaga pendidik sampai pemuka agama. Hal itu telah merusak citra baik pemilik potret dan tentu sangat merugikan. Penyalahgunaan potret tersebut tentu harus diatasi dengan menegaskan aturan-aturan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk mencegah serta mengurangi terjadinya perilaku buruk tersebut.

Berikut salah satu contoh potret-potret yang dijadikan sebagai Stiker Whatsapp.



Etika dan moral manusia semakin hari semakin merosot, terutama dikalangan anak muda sehingga terjadilah kasus yang sekarang ini sangat ramai yakni pembuatan Stiker Whatsapp tanpa izin dengan unsur pelecehan, penghinaan dan sara menggunakan potret tokoh agama, pejabat negara dan tenaga pendidik.

Dengan itu perlu ditegaskan kembali Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang mengatur terkait potret. Dari permasalahan yang telah dipaparkan maka kiranya penting bagi peneliti untuk meneliti terkait hal tersebut karena kurangnya pemahaman terkait hak cipta, yang menjadikan rentan sekali untuk dilakukannya pelanggaran pada masa sekarang ini. Sehingga, peneliti merasa perlu untuk mengkaji permasalahan tersebut yang mana merumuskan sebuah skripsi yang berjudul **“Etika Penggunaan Potret Sebagai Stiker Whatsapp Studi Penggunaan Potret tanpa Izin sebagai Stiker Whatsapp dengan Unsur Pelecehan dan Penghinaan di Kalangan Anak Muda”**

B. Rumusan Masalah

Berdasar dari permasalahan yang telah dikemukakan diatas maka dari itu peneliti membuat sebuah rumusan permasalahan dari hal tersebut yakni:

1. **Bagaimana Etika Penggunaan Potret Sebagai Stiker Whatsapp berdasarkan Undang-Undang.**
2. **Bagaimana Sanksi Penggunaan Potret tanpa izin sebagai Stiker Whatsapp.**

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Undang-Undang yang mengatur terkait etika penggunaan potret sebagai Stiker Whatsapp.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan diatas maka peneliti berharap bahwa hasil penelitian ini dapat bermanfaat yakni:

1. Manfaat teoritis

Peneliti berharap agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat besar bagi setiap bidang ilmu terutama di bidang ilmu hukum, dan menjadi sebuah referensi terhadap permasalahan atau penelitian selanjutnya ataupun sebagai bahan untuk instansi akademik yang bersangkutan.

2. Manfaat praktis

Diharapkan dapat menambah wawasan peneliti dan memberikan informasi kepada khalayak umum terutama pengguna Whatsapp dalam mengetahui pengaturan-pengaturan terkait etika penggunaan potret orang sebagai Stiker Whatsapp dan juga sanksi yang akan dikenakan terhadap pelanggarannya.

E. Landasan Teori

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah kerangka yang diperlukan dalam setiap penelitian untuk memberikan landasan teoritis bagi penulis dalam menyelesaikan masalah dalam proses penelitian.

Kerangka teoritis berisi teori-teori hukum atau asas-asas hukum yang relevan digunakan untuk membahas dan menganalisis masalah hukum dalam penelitian yang telah dirumuskan, penyusunan kerangka

teori berkaitan dengan pokok permasalahan dalam konteks penelitian. Oleh karena nya teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Hak Milik

Menurut Jhon Locke dalam bukunya hak milik dari seseorang manusia terhadap benda yang dihasilkan itu sudah ada sejak lahir. Jadi benda dalam pengertian disini adalah benda yang berwujud tetapi juga benda yang abstrak yang disebut dengan hak milik atas benda yang tidak berwujud yang merupakan hasil dari intelektualitas manusia. Maka sejak pertama kali diambil nya sebuah potret seseorang maka sejak saat itu juga kepemilikan potret tersebut sudah ada.

b. Teori Hak Cipta

Teori hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang dilindungi dalam hak cipta adalah sudah dalam bentuk nyata sebagai suatu ciptaan bukan masih berupa gagasan. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Yang mendapatkan perlindungan hak cipta merupakan hasil dari proses penciptaan atas inspirasi, gagasan, atau ide berdasarkan kemampuan dan kreatifitas

pikiran, imajinasi, keterampilan dan keahlian pencipta dalam penguangannya harus memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian (orisinil) sebagai ciptaan seseorang yang bersifat pribadi dalam bentuk yang khas.⁶

c. Teori Perlindungan Hukum

Hukum adalah peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan atau adat yang dianggap berlaku oleh untuk orang banyak. Menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.⁷ Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

d. Teori Privasi

Setiap orang memiliki informasi privat dan informasi public terkait eksistensi dirinya ditengah lingkungannya. Communication Privacy Management (CPM) adalah teori yang menggambarkan sebuah peta yang menunjukkan bahwa orang-orang membuat pilihan tentang mengungkapkan atau menyembunyikan suatu informasi privat berdasarkan kriteria dan kondisi yang mereka anggap penting, dan individu percaya bahwa mereka mempunyai

⁶ Rachmandi Usman, *Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT. Alumni Bandung, 2003, hlm.122

⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT Bima Ilmu,1987), hlm.17

hak untuk memiliki dan mengatur untuk akses ke informasi privat mereka.⁸

e. Teori Persetujuan (Teori Consent)

Teori persetujuan adalah teori yang menjelaskan dasar atau asas penggunaan potret sebagai Stiker Whatsapp berdasarkan persetujuan dari pemilik potret, yang dimana teori ini juga sedikit mengarah ke perjanjian dalam hukum perdata, yakni adanya kesepakatan antara pihak yang terkait penggunaan potret sebagai Stiker Whatsapp. Teori ini tentu bertujuan sebagai bentuk hukum preventif untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran baik secara sosial maupun secara hukum.

2. Kerangka Konseptual

Konsepsi adalah salah satu bagian terpenting dari teori, peranan konsepsi dalam penelitian ini untuk menggabungkan teori dengan observasi, antara abstrak dan kenyataan. Suatu kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta. Menurut Soerjono Soekanto, kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan

⁸ Felicia Njotohardjo, *Manajemen Komunikasi Privasi Seorang Mantan Pria Simpanan* (JURNAL E-KOMUNIKASI), hlm.2

kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diinginkan dan diteliti, baik dalam penelitian normatif maupun empiris.⁹

a. Aspek Hukum

Menurut Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat. Hal ini didasarkan pada suatu anggapan bahwa adanya keteraturan dan ketertiban itu merupakan suatu hal yang diinginkan, konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat adalah hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai alat (pengaturan) atau sarana pembangunan dalam arti penyaluran arah dalam kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan.

b. Perlindungan Hak Cipta

Diperlukan campur tangan negara dengan tujuan menyeimbangkan kepentingan pencipta dengan kepentingan masyarakat dan kepentingan negara itu sendiri. Kepentingan pencipta mempunyai hak mengontrol ciptaannya, negara kepentingannya dapat menjaga kelancaran dan keamanan dibidang pencipta. Untuk kepentingan tersebut alat yang digunakan adalah dengan membentuk Undang-Undang yang mengatur bidang ciptaan. Perlindungan hukum terhadap hak cipta adalah sebagai salah satu tujuan dari diterbitkannya seluruh peraturan hukum tentang hak cipta.

⁹ Soejono Soekanto, 1989, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm.103

c. Potret

Potret ialah suatu objek yang memperoleh perlindungan hukum di dalam pengaturan Perundang-Undangan Hak Cipta. Karya cipta berupa potret tercantum dalam pasal 40 pada huruf l Undang-undang Hak Cipta.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penulisan yang bersifat normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksudkan adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Hal tersebut juga diperkuat oleh argument Philipus M. Hadjon, dimana ilmu hukum memiliki karakter yang khas, yaitu sifatnya yang normatif, praktis dan preskristif.¹⁰

2. Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif, dimana pendekatan ini melihat dari sudut aturan-aturan hukum dan pelaksanaan aturan hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Penelitian ini juga menggunakan jenis pendekatan undang-undang (statute approach). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua

¹⁰ Philipus M. Hadjon dan Tatik Sri Djatmiati, 2009, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, H.1.

undang-undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹¹

3. Sumber Bahan Hukum

Dasar dalam penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sumber hukum sekunder. Untuk sumber bahan hukum primer meliputi norma atau kaidah dasar, segala aspek perundang-undangan, dan konvensi yang masih berlaku dalam penelitian ini yang juga bersumber dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sedangkan untuk sumber bahan hukum sekunder yakni yang memiliki sifat mendukung di dalam penelitian ini, seperti artikel, buku, jurnal hukum, internet, hasil karya ilmiah para sarjana, pendapat para sarjana dan lainnya.

4. Teknik pengumpulan Bahan Hukum

Karena dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, maka di dalam melakukan pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mencari segala peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya terhadap penyalahgunaan Hak Cipta. Selanjutnya bahan hukum yang telah diperoleh dari studi kepustakaan baik berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan literatur disusun secara berurutan sehingga dapat diperoleh hasil yang baik dan benar.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:kencana,2010), hlm.93.

5. Teknik dan Analisis Data

Pada teknik ini, akan menuju pada hasil tahap akhir dalam suatu penelitian. Bahan hukum yang telah dikumpulkan akan disusun dan diolah dengan sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah diperoleh sebelumnya, sehingga menjadi suatu laporan. Kemudian penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik interpretasi dan teknik evaluasi, dimana nantinya analisis yang ada juga banyak menggunakan pendapat para ahli sehingga dapat memperoleh jawaban atas permasalahan yang diteliti, dan juga penilaian berupa tepat atau tidaknya suatu perilaku yang ada dalam permasalahan tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian ini dibagi dalam empat bab.

Bab I Pendahuluan penulisan menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Landasan Teori, Metode Penelitian (Jenis Penelitian, Jenis Pendekatan, Sumber Bahan Hukum, Teknik Pengumpulan Bahan Hukum, Teknik dan Analisis Data), dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka dari skripsi ini menguraikan tentang Hak Kekayaan Intelektual yakni diantaranya Pengertian Hak Kekayaan Intelektual, Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Pengertian Hak Cipta, Ruang Lingkup Hak Cipta, Karakteristik dan Syarat Hak Cipta, Hak Ekonomi, Hak Moral, Perlindungan Hukum Hak Cipta, Masa Berlaku

Perlindungan Hak Cipta, Hak Cipta Potret, Etika dan Moral dan Hak Asasi Manusia.

Bab III Pembahasan yang memuat tentang Pengaturan Etika Penggunaan dan Perlindungan Hukum Terhadap Potret sebagai Stiker Whatsapp, dan Sanksi Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta atas Penggunaan Potret sebagai Stiker Whatsapp.

Bab IV Penutup yang berisikan Kesimpulan dan Saran-Saran.